



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 102/PID.B/2015/PN Btm

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN NEGERI BATAM, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa, dalam tingkat pertama, bersidang di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Engku Putri Batam Center - Kota Batam, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara dari Terdakwa :

Nama lengkap : **FIKI WAHYUDI Bin WAHYU;**
Tempat Lahir : Cilacap;
Umur /Tgl.lahir : 26 Tahun / 23 Desember 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Perumahan Karina Blok 8 No.12 Kel.Tanjung Uncang
Kec.Batu Aji Kota Batam;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMP.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 03 Desember 2014 s/d tanggal 22 Desember 2014;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kejaksaan Negeri Batam, sejak tanggal 23 Desember 2014 s/d tanggal 31 Januari 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Januari 2015 s/d tanggal 18 Februari 2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Batam, sejak tanggal 12 Februari 2015 s/d tanggal 13 Maret 2015;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batam, sejak tanggal 14 Maret 2015 s/d tanggal 12 Mei 2015;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor: 102/Pen.Pid/2015/PN Btm, tanggal 12 Februari 2015, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan ;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Batam Nomor: 102/Pen.Pid/2015/PN Btm, tanggal 12 Februari 2015, tentang Penentuan Hari Sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan ;
3. Berkas Perkara Pidana Nomor: 102/Pid.B/2015/PN Btm, atas nama Terdakwa: **FIKI WAHYUDI Bin WAHYU** ;

Setelah mendengar :

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan ;
2. Pendapat dari Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan ;
3. Saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah di muka persidangan ;
4. Keterangan Terdakwa yang didengar keterangannya di muka persidangan ;
5. Tuntutan Pidana/Requisitoir dari Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa **FIKI WAHYUDI Bin WAHYU** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Dakwaan Kedua melanggar Pasal 310

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FIKI WAHYUDI Bin WAHYU** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan Denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan Mobil Suzuki R3 BP 1505 FW warna ungu Metalik;

Dikembalikan kepada saksi SUNNULDUUD MANALU.

- 1 (satu) unit kendaraan mobil truck canter BP 9085 ZN warna putih;
- 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota Avanza BP 1315 FD warna putih;
- 1 (satu) lembar STNK asli BP 9058 ZN, berlaku s/d 01-08-2016;

Dikembalikan kepada PT SUN PRECECION.

4. Menetapkan agar terdakwa **FIKI WAHYUDI Bin WAHYU** membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

6. Pledoi secara lisan dari terdakwa yang telah dibacakan di muka persidangan yang isinya pada pokoknya meminta keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-53/TPUL/BATAM/01/2015, tanggal 30 Januari 2015, sebagai berikut :

Dakwaan :

Kesatu :

Bahwa terdakwa **FIKI WAHYUDI Bin WAHYU** pada hari Selasa tanggal 02 Desember 2014 sekira pukul 16.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Desember 2014, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2014

bertempat di Jalan Umum Brigjend Katamso dekat SPBU Batu Aji Kota Batam atau

setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

Pengadilan Negeri Batam, **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena**

kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain

meninggal dunia.

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 02 Desember 2014 sekira pukul 16.30 WIB terdakwa mengendarai kendaraan mobil Suzuki Ertiga warna ungu metalik Nomor Polisi BP 1505 F W dari arah Simpang Base Camp menuju ke arah Tanjung Uncang dengan kecepatan sekitar 80 Km/Jam, pada saat di Jalan Umum Brigjend Katamso dekat SPBU Batu Aji Kota Batam mobil yang dikendarai terdakwa menabrak batu pembatas median jalan dan langsung oleng kearah kiri jalan dan menabrak pintu samping kanan kendaraan mobil truck Canter warna putih nomor polisi BP 9058 ZN yang sedang parkir di bahu kiri jalan, lalu mobil Suzuki Ertiga yang dikendarai terdakwa menabrak TARSISIUS NARA TABE yang pada saat itu sedang berdiri disamping kanan depan mobil truck Canter warna putih nomor polisi BP 9058 ZN, hingga mengakibatkan TARSISIUS NARA TABE meninggal dunia, kemudian mobil Suzuki Ertiga yang dikendarai terdakwa terus bergerak dan menabrak bagian belakang kendaraan mobil Toyota Avanza warna silver nomor polisi BP 1315 FD yang sedang parkir di bahu kiri jalan didepan mobil truck Canter warna putih nomor polisi BP 9058 ZN;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan visum et repertum Nomor : 140/292/IF/RSUD-EF tanggal 20 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Embung Fatimah Kota Batam dan ditandatangani oleh dr. Aryo Agni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Santoso selaku dokter pemeriksa menyatakan bahwa hasil pemeriksaan

TARSISIUS NARA TABE dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Telah diperiksa seorang korban laki-laki, berusia 29 tahun, yang diantar dalam keadaan meninggal. Dari hasil pemeriksaan luar disimpulkan bahwa pada tubuh korban dijumpai luka-luka pada tubuh korban yang keseluruhannya yang disebabkan kekerasan (trauma) tumpul. Penyebab kematian korban kemungkinan adanya perdarahan di rongga tengkorak oleh karena pecah tulang tengkorak yang disebabkan kekerasan (trauma) tumpul pada kepala;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 Ayat (4) Undang-**

Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

DAN

Kedua :

Bahwa terdakwa **FIKI WAHYUDI Bln WAHYU** pada hari Selasa tanggal 02 Desember 2014 sekira pukul 16.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2014, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Jalan Umum Brigjend Katamso dekat SPBU Batu Aji Kota Batam atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang.**

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 02 Desember 2014 sekira pukul 16.30 WIB terdakwa mengendarai kendaraan mobil Suzuki Ertiga warna ungu metalik Nomor Polisi BP 1505 F W dari arah Simpang Base Camp menuju ke arah Tanjung Uncang dengan kecepatan sekitar 80 Km/Jam, pada saat di Jalan Umum Brigjend Katamso dekat SPBU Batu Aji Kota Batam mobil yang dikendarai terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menabrak batu pembatas median jalan dan langsung oleng kearah kiri jalan dan menabrak pintu samping kanan kendaraan mobil truck Canter warna putih nomor polisi BP 9058 ZN yang sedang parkir di bahu kiri jalan, lalu mobil Suzuki Ertiga yang dikendarai terdakwa menabrak TARSISIUS NARA TABE yang pada saat itu sedang berdiri disamping kanan depan mobil truck Canter warna putih nomor polisi BP 9058 ZN, kemudian mobil Suzuki Ertiga yang dikendarai terdakwa terus bergerak dan menabrak bagian belakang kendaraan mobil Toyota Avanza warna silver nomor polisi BP 1315 FD yang sedang parkir di bahu kiri jalan didepan mobil truck Canter warna putih nomor polisi BP 9058 ZN, hingga mengakibatkan mobil Suzuki Ertiga warna ungu metalik Nomor Polisi BP 1505 FW mengalami kerusakan pada bagian depan, bumper depan dan body depan rusak serta kedua lampu depan pecah, dan untuk kendaraan mobil truck Canter warna putih nomor polisi BP 9058 ZN pada bagian pintu sebelah kanan mengalami rusak dan kaca pintu pecah, serta untuk mobil Toyota Avanza warna silver nomor polisi BP 1315 FD mengalami rusak pada bagian belakang, bumper belakang dan body belakang serta body samping kanan belakang rusak serta lampu belakang sebelah kanan pecah;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 Ayat (1) Undang-**

Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar saksi-saksi yang diajukan oleh

Jaksa Penuntut Umum, yang memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut :

1. **Rudi Kurniadi :**

- Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Desember 2014 sekira pukul 16.30 WIB, bertempat di jalan Umum Brigjend Katamso dekat SPBU Batu Aji Kota Batam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat dan mengalami langsung terjadinya kecelakaan tersebut karena saksi sedang berada di atas kendaraan mobil truck canter BP 9058 ZN yang sedang dalam keadaan mogok dan parkir dibahu kiri jalan;
- Bahwa terdakwa mengemudikan kendaraan mobil Suzuki Ertiga datang dari arah Simapng Base Camp menuju kearah Tanjung Uncang sesampainya di dekat SPBU Batu Aji menabrak pintu samping kanan kendaraan mobil truck canter BP 9058 ZN yang sedang parkir dibahu jalan kemudian menabrak korban TARSIOUS NARA TABE yang sedang berdiri disamping kanan kendaraan mobil truck canter tersebut setelah itu mobil Suzuki Ertiga tersebut bergerak dan bejilalan dan menabrak lagi kendaraan mobil Avanza BP 1315 FD;
- Bahwa mobil Suzuki Ertiga warna ungu metalik Nomor Polisi BP 1505 FW mengalami kerusakan pada bagian depan, bumper depan dan body depan rusak serta kedua lampu depan pecah, dan untuk kendaraan mobil truck Canter warna putih nomor polisi BP 9058 ZN pada bagian pintu sebelah kanan mengalami rusak dan kaca pintu pecah, serta untuk mobil Toyota Avanza warna silver nomor polisi BP 1315 FD mengalami rusak pada bagian belakang, bumper belakang dan body belakang serta body samping kanan belakang rusak serta lampu belakang sebelah kanan pecah;
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan mobil Mini bus Suzuki Ertiga Bp 1505 F W warna ungu Metalik, 1 (satu) unit kendaraan mobil truck canter BP 9508 ZN, warna putih dan 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota Avanza BP 1315 FD;
- Bahwa kecepatan kendaraan Mobil Mini Bus Suzuki Ertiga 1505 FW sekitar 80 km/jam sampai dengan 100 km/jam;
- Bahwa saat terjadinya kecelakaan tersebut keadaan jalan bagus dikeraskan aspal, permukaan jalan kering, jalan satu jalur dua jalur satu arah, cuaca cerah pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sore hari, serta arus lalu lintas pada saat kejadian sepi tidak ada kendaraan lain selain kendaraan mobil Suzuki Ertiga tersebut.

1. **Sunnuldud Manalu :**

- Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Desember 2014 sekira pukul 16.30 WIB, bertempat di jalan Umum Brigjend Katamso dekat SPBU Batu Aji Kota Batam;
- Bahwa saksi mengetahui kecelakaan tersebut pada keesokan harinya dan langsung berjumpa dengan pak AAN di Kantor Unit Laka Lantas Polresta Bareleng;
- Bahwa mobil Suzuki Ertiga BP 1505 FW milik saksi mengalami kecelakaan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan juga saksi tidak kenal dengan TARSIOUS NARA TABE;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kronologis kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa saksi menitipkan mobil Suzuki Ertiga tersebut kepada pak AAN untuk direntalkan dimana saksi menitipkan kepadanya dengan sewa Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulan;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban TARSIOUS NARA TABE meninggal dunia di lokasi kejadian;
- Bahwa mobil Suzuki Ertiga warna ungu metalik Nomor Polisi BP 1505 FW mengalami kerusakan pada bagian depan, bumper depan dan body depan rusak serta kedua lampu depan pecah, dan untuk kendaraan mobil truck Canter warna putih nomor polisi BP 9058 ZN pada bagian pintu sebelah kanan mengalami rusak dan kaca pintu pecah, serta untuk mobil Toyota Avanza warna silver nomor polisi BP 1315 FD saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa setelah saksi mengetahui dari foto lokasi kejadian saat terjadinya kecelakaan tersebut keadaan jalan bagus dikeraskan aspal, permukaan jalan kering, jalan satu jalur dua jalur satu arah, cuaca cerah pada sore hari, serta arus lalu lintas pada saat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian sepi tidak ada kendaraan lain selain kendaraan mobil Suzuki Ertiga tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan, telah didengar pula keterangan terdakwa sebagaimana berikut ini :

- Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Desember 2014 sekira pukul 16.30 WTB, bertempat di jalan Umum Brigiend Katamso dekat SPBU Batu Aji Kota Batam;
- Bahwa terdakwa mengemudikan kendaraan mobil Suzuki Ertiga datang dari arah Simpang Base Camp menuju kearah Tanjung Uncang sesampainyadi dekat SPBU Batu Aji menabrak pintu samping kanan kendaraan mobil truck canter BP 9058 ZN yang sedang parkir dibahu jalan kemudian menabrak korban TARSIOUS NARA TABE yang sedang berdiri disamping kanan kendaraan mobil truck canter tersebut setelah itu mobil Suzuki Ertiga tersebut bergerak dan bejijalan dan menabrak lagi kendaraan mobil Avanza BP 1315 FD;
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan TARSIOUS NARA TABE;
- Bahwa mobil Suzuki Ertiga warna ungu metalik Nomor Polisi BP 1505 FW mengalami kerusakan pada bagian depan, bumper depan dan body depan rusak serta kedua lampu depan pecah, dan untuk kendaraan mobil truck Canter warna putih nomor polisi BP 9058 ZN pada bagian pintu sebelah kanan mengalami rusak dan kaca pintu pecah, serta untuk mobil Toyota Avanza warna silver nomor polisi BP 1315 FD mengalami rusak pada bagian belakang, bumper belakang dan body belakang serta body samping kanan belakang rusak serta lampu belakang sebelah kanan pecah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa masih mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan mobil Mini bus Suzuki Ertiga Bp 1505 FW warna ungu Metalik, 1 (satu) unit kendaraan mobil truck canter BP 9508 ZN, warna putih dan 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota Avanza BP 1315 FD;
- Bahwa penyebab terdakwa menabrak batu median pembatas jalan karena pada saat terdakwa mengemudikan mobil Suzuki Ertiga tersebut tiba-tiba Handphone yang terdakwa duduki berbunyi lalu pada pada saat terdakwa akan mengambil handphone tersebut tiba-tiba tangan kiri terdakwa tersentak ke setir, sehingga kendaraan mobil Ertiga yang terdakwa kemudikan bergerak kekanan dan menabrak batu pembatas jalan tersebut setelah itu berjalan oleng kearah kiri jalan;
- Bahwa terdakwa tidak ada melihat kendaraan mobil truck canter BP 9508 dan korban TARSIOUS NARA TABE serta mobil Toyota Avanza BP 1315 FD sebelum terjadinya tabrakan;
- Bahwa kecepatan kendaraan Mobil Mini Bus Suzuki Ertiga 1505 FW yang terdakwa kemudikan sekitar 70 km/jam sampai dengan 80 km/jam;
- Bahwa usaha yang terdakwa lakukan sebelum terjadi kecelakaan tidak ada mengerem, tidak ada membunyikan klakson dan tidak mengurangi kecepatan disebabkan karena terdakwa panik serta pandangan terdakwa gelap;
- Bahwa saat terjadinya kecelakaan tersebut keadaan jalan bagus dikeraskan aspal, permukaan jalan kering, jalan satu jalur dua jalur satu arah, cuaca cerah pada sore hari, serta arus lalu lintas pada saat kejadian sepi tidak ada kendaraan lain selain kendaraan mobil Suzuki Ertiga tersebut;
- Bahwa kondisi jasmani dan rohani terdakwa pada saat mengemudikan kendaraan dalam keadaan sehat tidak dipengaruhi minuman alkohol;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban TARSIOUS NARA TABE meninggal dunia di lokasi kejadian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat mengemudi kendaraan tersebut terdakwa tidak ada membawa STNK asli serta tidak ada memiliki SIM;
- Bahwa dari pihak terdakwa sendiri belum ada memberikan uang saguh hati kepada keluarga korban yang mengalami kecelakaan lalu lintas tersebut.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti dalam perkara ini

berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan Mobil Suzuki R3 BP 1505 FW warna ungu Metalik;
- 1 (satu) unit kendaraan mobil truck canter BP 9085 ZN warna putih;
- 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota Avanza BP 1315 FD warna putih;
- 1 (satu) lembar STNK asli BP 9058 ZN, berlaku s/d 01-08-2016;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Kumulatif melanggar Dakwaan Kesatu Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Dakwaan Kedua melanggar Pasal 310 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa Dakwaan disusun secara Kumulatif maka kami akan mempertimbangkan kedua Dakwaan tersebut dengan terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Kesatu dimana telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dimana unsur-unsur pokoknya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang mengemudi kendaraan Bermotor;
3. Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
4. Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. setiap orang :

Unsur ini ditujukan kepada setiap orang dalam hal ini adalah orang perseorangan yang tanpa kecuali merupakan subjek hukum serta dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, bahwa subyek hukum yang diajukan sebagai terdakwa didepan sidang dalam perkara ini adalah orang yang bernama **FIKI WAHYUDI Bin WAHYU** yang atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah menerangkan Identitasnya dan ternyata Identitas tersebut sama dengan yang tersebut didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, selain itu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, terdakwa merupakan subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang dalam persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Majelis Hakim dengan baik, sehingga kepada terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya, dengan kata lain tentulah tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. yang mengemudikan kendaraan Bermotor :

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi yaitu saksi **RUDI KURNIADI**, saksi **SUNNULDUD MANALU**, keterangan terdakwa, petunjuk serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa terdakwa **FIKI WAHYUDI Bin WAHYU** yang mengemudikan kendaraan bermotor roda empat kendaraan mengemudikan kendaraan mobil Suzuki Ertiga warna ungu metalik Nomor Polisi BP 1505 FW, pada hari Sabtu tanggal 08 Maret 2014 sekira pukul 22.30 WIB, bertempat di jalan Umum Trans Bareleng dekat Asrama bataliyon TNI-AD 134 Tembesi Kota Batam.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan kelalaian menurut R.SUGANDHI, SH bermakna kurang hati-hati atau kurang perhatian, menurut S.R.SIANTURI, SH merupakan kurang waspada, kesembronangan atau keteledoran, yang mana jika berhati-hati, waspada, tertib atau ingat, peristiwa itu dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi yaitu saksi saksi **RUDI KURNIADI**, saksi **SUNNULDUD MANALU** yang menerangkan pada waktu sebelum kejadian terdakwa mengendarai kendaraan mobil Suzuki Ertiga warna ungu metalik Nomor Polisi BP 1505 FW dari arah Simpang Base Camp menuju ke arah Tanjung Uncang dengan kecepatan sekitar 80 Km/Jam, pada saat di Jalan Umum Brigjend Katamso dekat SPBU Batu Aji Kota Batam mobil yang dikendarai terdakwa menabrak batu pembatas median jalan dan langsung oleng kearah kiri jalan dan menabrak pintu samping kanan kendaraan mobil truck Canter warna putih nomor polisi BP 9058 ZN yang sedang parkir di bahu kiri jalan, lalu mobil Suzuki Ertiga yang dikendarai terdakwa menabrak TARSISIUS NARA TABE yang pada saat itu sedang berdiri disamping kanan depan mobil truck Canter warna putih nomor polisi BP 9058 ZN, hingga mengakibatkan TARSISIUS NARA TABE meninggal dunia, kemudian mobil Suzuki Ertiga yang dikendarai terdakwa terus bergerak dan menabrak bagian belakang kendaraan mobil Toyota Avanza warna silver nomor polisi BP 1315 FD yang sedang parkir di bahu kiri jalan didepan mobil truck Canter warna putih nomor polisi BP 9058 ZN, akibat dari kecelakaan tersebut kedua kendaraan mengalami kerusakan atau kerugian materiil yang berdasarkan hasil pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara (Olah TKP) menerangkan bahwa titik tabrak dari kecelakaan tersebut berada pada jalur sebelah kanan dari garis tengah dari jembatan I Bareleng menuju Tembesi, setelah dilakukan pengukuran lebar jalan yaitu selebar 7,0 meter yang mana lebar bahu jalan 3,00M datang dari arah kanan, lalu posisi titik tabrak kendaraan mo arah simpang Base camp menuju kearah Tanjung Uncang sesampainya di dekat SPBU Batu Aji lepas kendali dan menabrak korban TARSISIUS NARA TABE yang berdiri di samping kanan kendaraan mobil canter BP 9058 ZN 0,80 M dari pinggir jalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri kemudian menabrak kendaraan mobil truck canter BP 9058 ZN 0, 60 dari pinggir jalan sebelah kiri kemudian menabrak kendaraan mobil toyota awanza BP 1315 FD yang sedang parkir di bahu jalan 2,30 dari pinggir jalan sebelah kiri, akibat dari benturan serta ditemukan juga goresan akibat dari kecelakaan tersebut, sehingga pada waktu terjadinya tabrakan, mobil terdakwa lepas kendali;

Selain itu dari fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa pada saat mengemudikan kendaraan mobil Suzuki Ertiga warna ungu metalik Nomor Polisi BP 1505 FW tersebut terdakwa tidak ada membawa STNK asli dan juga tidak ada membawa SIM (Surat izin mengemudi), dengan ini kami berkesimpulan bahwa terdakwa merupakan pribadi yang kurang hati-hati dalam berkendara;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.4. yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia :

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi yaitu saksi **RUDI KURNIADI**, saksi **SUNNULDUD MANALU** dan keterangan **terdakwa**, terungkap setelah kejadian tabrakan tersebut korban **TARSIUS NARA TABE** mengalami luka-luka dan meninggal dunia, yang diperkuat dengan Berdasarkan hasil pemeriksaan visum et repertum Nomor : 140/292/IF/RSUD-EF tanggal 20 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Embung Fatimah Kota Batam dan ditandatangani oleh dr. Aryo Agni Santoso selaku dokter pemeriksa menyatakan bahwa hasil pemeriksaan TARSIUS NARA TABE dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Telah diperiksa seorang korban laki-laki, berusia 29 tahun, yang diantar dalam keadaan meninggal. Dari hasil pemeriksaan luar disimpulkan bahwa pada tubuh korban dijumpai luka-luka pada tubuh korban-yang keseluruhannya yang disebabkan kekerasan (trauma) tumpul. Penyebab kematian korban kemungkinan adanya perdarahan di rongga tengkorak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena pecah tulang tengkorak yang disebabkan kekerasan (trauma)

tumpul pada kepala.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya kami akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua melanggar Pasal 310 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dimana unsur-unsur pokoknya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang mengemudikan kendaraan Bermotor;
3. Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
4. Dengan kerusakan kendaraan dan atau barang;

Ad.1. setiap orang :

Unsur ini ditujukan kepada setiap orang dalam hal ini adalah orang perseorangan yang tanpa kecuali merupakan subjek hukum serta dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, bahwa subyek hukum yang diajukan sebagai terdakwa didepan sidang dalam perkara ini adalah orang yang bernama **FIKI WAHYUDI Bin WAHYU** yang atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah menerangkan Identitasnya dan ternyata Identitas tersebut sama dengan yang tersebut didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, selain itu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, terdakwa merupakan subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang dalam persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Majelis Hakim dengan baik, sehingga kepada terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya, dengan kata lain tentulah tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. yang mengemudikan kendaraan Bermotor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi yaitu saksi **RUDI KURNIADI**, saksi **SUNNULDUD MANALU**, keterangan terdakwa, petunjuk serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa terdakwa **FIKI WAHYUDI Bin WAHYU** yang mengemudikan kendaraan bermotor roda empat kendaraan mengemudikan kendaraan mobil Suzuki Ertiga warna ungu metalik Nomor Polisi BP 1505 FW, pada hari Sabtu tanggal 08 Maret 2014 sekira pukul 22.30 WIB, bertempat di jalan Umum Trans Barelang dekat Asrama bataliyon TNI-AD 134 Tembesi Kota Batam.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas :

Bahwa yang dimaksud dengan kelalaian menurut R.SUGANDHI, SH bermakna kurang hati-hati atau kurang perhatian, menurut S.R.SIANTURI, SH merupakan kurang waspada, kesembronan atau keteledoran, yang mana jika berhati-hati, waspada, tertib atau ingat, peristiwa itu dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi yaitu saksi **RUDI KURNIADI**, saksi **SUNNULDUD MANALU** yang menerangkan pada waktu sebelum kejadian terdakwa mengendarai kendaraan mobil Suzuki Ertiga warna ungu metalik Nomor Polisi BP 1505 FW dari arah Simpang Base Camp menuju ke arah Tanjung Uncang dengan kecepatan sekitar 80 Km/Jam, pada saat di Jalan Umum Brigjend Katamso dekat SPBU Batu Aji Kota Batam mobil yang dikendarai terdakwa menabrak batu pembatas median jalan dan langsung oleng kearah kiri jalan dan menabrak pintu samping kanan kendaraan mobil truck Canter warna putih nomor polisi BP 9058 ZN yang sedang parkir di bahu kiri jalan, lalu mobil Suzuki Ertiga yang dikendarai terdakwa menabrak TARSISIUS NARA TABE yang pada saat itu sedang berdiri disamping kanan depan mobil truck Canter warna putih nomor polisi BP 9058 ZN, hingga mengakibatkan TARSISIUS NARA TABE meninggal dunia, kemudian mobil Suzuki Ertiga yang dikendarai terdakwa terus bergerak dan menabrak bagian belakang kendaraan mobil Toyota Avanza warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

silver nomor polisi BP 1315 FD yang sedang parkir di bahu kiri jalan didepan mobil truck Canter warna putih nomor polisi BP 9058 ZN, akibat dari kecelakaan tersebut kedua kendaraan mengalami kerusakan atau kerugian materiil yang berdasarkan hasil pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara (Olah TKP) menerangkan bahwa titik tabrak dari kecelakaan tersebut berada pada jalur sebelah kanan dari garis tengah dari jembatan I Bareleng menuju Tembesi, setelah dilakukan pengukuran lebar jalan yaitu selebar 7,0 meter yang mana lebar bahu jalan 3,00M datang darlur kanan, lalu posisi titik tabrak kendaraan mo arah simpang Base camp menuju kearah Tanjung Uncang sesampainya di dekat SPBU Batu Aji lepas kendali dan menabrak korban TARSIOUS NARA TABE yang berdiri di samping kanan kendaraan mobil canter BP 9058 ZN 0,80 M dari pinggir jalan sebelah kiri kemudian menabrak kendaraan mobil truck canter BP 9058 ZN 0, 60 dari pinggir jalan sebelah kiri kemudian menabrak kendaraan mobil toyota awanza BP 1315 FD yang sedang parkir di bahu jalan 2,30 dari pinggir jalan sebelah kiri, akibat dari benturan serta ditemukan juga goresan akibat dari kecelakaan tersebut, sehingga pada waktu terjadinya tabrakan, mobil terdakwa lepas kendali;

Selain itu dari fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa pada saat mengemudikan kendaraan mobil Suzuki Ertiga warna ungu metalik Nomor Polisi BP 1505 FW tersebut terdakwa tidak ada membawa STNK asli dan juga tidak ada membawa SIM (Surat izin mengemudi), dengan ini kami berkesimpulan bahwa terdakwa merupakan pribadi yang kurang hati-hati dalam berkendara;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.4. dengan kerusakan kendaraan dan atau barang :

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi yaitu saksi **RUDI KURNIADI**, saksi **SUNNULDUD MANALU** dan keterangan **terdakwa**, terungkap setelah kejadian tabrakan tersebut Bahwa mobil Suzuki Ertiga warna ungu metalik Nomor Polisi BP 1505 FW yang terdakwa kendarai mengalami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerusakan pada bagian depan, bumper depan dan body depan rusak serta kedua lampu depan pecah, dan untuk kendaraan mobil truck Canter warna putih nomor polisi BP 9058 ZN pada bagian pintu sebelah kanan mengalami rusak dan kaca pintu pecah, serta untuk mobil Toyota Avanza warna silver nomor polisi BP 1315 FD mengalami rusak pada bagian belakang, bumper belakang dan body belakang serta body samping kanan belakang rusak serta lampu belakang sebelah kanan pecah.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dari seluruh apa yang telah dipertimbangkan secara seksama di atas, maka jelaslah bahwa apa yang telah dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini telah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum melanggar Dakwaan Kesatu Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Dakwaan Kedua Pasal 310 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa mengingat unsur sifat melawan hukum tersebut mutlak harus ada pada setiap tindak pidana, maka persoalannya sekarang adalah apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini mengandung unsur sifat melawan hukum, dan apakah terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana atas perbuatannya tersebut, atau dengan perkataan lain apakah terdapat alasan-alasan pembenaran maupun alasan-alasan pemaaf di dalam diri terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa kecuali itu, setelah Majelis Hakim memperhatikan selama dalam persidangan, ternyata tidak melihat adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang menyebabkan terdakwa menderita penyakit atau bersifat abnormal, bahkan terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik oleh Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan mampu pula bertanggung jawab menurut hukum pidana, karenanya terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahan Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan penderitaan bagi keluarga korban;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberkan keterangan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka pidana yang telah dijatuhkan tersebut dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah dan patut dijatuhi pidana, maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya seperti akan disebutkan dalam amar/dictum putusan ini ;

Memperhatikan : Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 310 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Ketentuan-Ketentuan Hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **FIKI WAHYUDI Bin WAHYU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia dan Mengakibatkan Kerusakan Barang”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **FIKI WAHYUDI Bin WAHYU** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari lamanya terdakwa berada dalam tahanan;
4. Merintahkan terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan Mobil Suzuki R3 BP 1505 FW warna ungu Metalik;

Dikembalikan kepada saksi SUNNULDUUD MANALU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan mobil truck canter BP 9085 ZN warna putih;
- 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota Avanza BP 1315 FD warna putih;
- 1 (satu) lembar STNK asli BP 9058 ZN, berlaku s/d 01-08-2016;

Dikembalikan kepada PT SUN PRECECION.

1. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam pada hari: **Selasa, tanggal 28 April 2015**, oleh kami: **HARI MARIYANTO, SH.MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **JAROT WIDIYATMONO, SH.**, dan **JULI HANDAYANI, SH.MHum.**, selaku Hakim-Hakim anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan di depan persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **T. MELVARIA. S, SH.**, selaku Panitera Pengganti, **RIDHO SETIAWAN, SH.**, selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam dan di hadapan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

JAROT WIDIYATMONO,SH

HARI MARIYANTO,SH.MH

JULI HANDAYANI,SH.MHum

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

T.MELVARIA.S